

UPAYA MENINGKATKAN MANFAAT INDUSTRI EKSTRAKTIF BAGI DAERAH DAN MASYARAKAT



RISWAN

TEKNIK PERTAMBANGAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

2015

Pengantar



- Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi
 - (PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2010)
- Ekstraktif \approx Aneka Pertambangan
- Ekstraktif \approx **(PERTAMINA)**

**Persatuan Perusahaan Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi Nasional**

Definisi



- Apa itu Pertambahan?
 - (berbagai versi)

Definisi (versi masyarakat sekitar tambang)



Pertambangan adalah kegiatan untuk: mendapatkan batubara dan mineral, Migas dengan cara menghancurkan gunung, hutan, sungai, laut, dan penduduk kampung .

→ Mata air → menjadi air mata.

Definisi (versi masyarakat sekitar tambang)



- Pertambangan adalah kegiatan yang paling merusak alam dan kehidupan sosial, yang dimiliki orang kaya dan menguntungkan orang kaya dan Penguasa.
- Pertambangan adalah industri yang banyak menyebarkan mitos dan kebohongan

Definisi (versi Politik)



- Pertambangan adalah sektor yang menjanjikan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang. pertambangan sebagai sumber pendapatan daerah (negara).
- *“Potensi yang ada sekarang jangan dipendam begitu saja. Potensi yang ada harus segera digali dan digunakan demi kesejahteraan rakyat,”* demikian tuturan seorang Bupati di salah satu wilayah di republik ini.

Definisi (versi akademisi)

Pertambangan ialah rangkaian kegiatan yang meliputi :

- ✓ Penyelidikan Umum (prospecting)
- ✓ Eksplorasi : eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci
- ✓ Studi kelayakan:
teknik, ekonomik, lingkungan (termasuk studi amdal)
- ✓ Persiapan produksi (development, construction)
- ✓ Penambangan (Pembongkaran, Pemuatan, Pengangkutan, Penimbunan)
- ✓ Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
- ✓ Pengolahan (mineral dressing)
- ✓ Pemurnian / metalurgi ekstraksi
- ✓ Pemasaran
- ✓ Corporate Social Responsibility (CSR)
- ✓ Pengakhiran Tambang (Mine Closure)

Definisi (UU Minerba No.4 Tahun 2009)




- **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi:
 - penyelidikan umum,
 - eksplorasi,
 - studi kelayakan,
 - konstruksi,
 - penambangan,
 - pengolahan dan pemurnian,
 - pengangkutan dan penjualan,
 - serta kegiatan pascatambang.

(UU Minerba No.4 Tahun 2009)

Slogan (Mahasiswa Teknik Pertambangan UNLAM)

- Galang Tambang!!!
- Satu Abadi (Tuhan Yang Maha Esa)



Gambar 1.1. Contoh kebutuhan rata rata mineral tiap orang selama seumur hidup di Amerika (<http://www.msha.gov/KIDS/mii.HTM>)

Definisi (versi teknokrat)



Pertambangan adalah rangkaian kegiatan:

- **pencarian,**
- **penambangan (penggalian),**
- **pengolahan,**
- **pemanfaatan**
- **dan penjualan bahan galian**
- **(mineral, batubara, panas bumi, migas).**

catatan

Dijual – dimanfaatkan atau

Dimanfaatkan-dijual

Pesan yang perlu direalisasikan:



- harga bijih besi = US\$50 per ton
- Harga cangkul = US\$ 2.5/kg/pcs = US\$ 2500/ton
- 1 kg pesawat terbang adalah USD 30.000
- 1 kg beras adalah 7 sen (USD 0,07).
- 1 kg pesawat terbang \approx 450 ton beras.
- membuat 1 buah pesawat dengan massa 10 ton, maka akan diperoleh beras 4,5 juta ton beras.
(BJ Habibie)

Pengantar

- Pertambangan → padat modal, → teknologi → sarat resiko, dari pencarian cadangan, eksplorasi, eksploitasi, harga \updownarrow
- \searrow resiko geologi, \searrow teknologi, \searrow politik, \searrow kebijaksanaan \searrow dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.



Pengantar

- Tujuan investor adalah → keuntungan besar.
- **Pemerintah → berhak atas kebijakan pertambangan ↔ royalti → pajak/iuran tambang → positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah**



Perizinan



Izin –Pusat/Provinsi

Izin-Daerah/Kab/kota

Pungutan liar


Awas
KPK



penerimaan



- **Besarnya bagi hasil penerimaan pertambangan umum oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 adalah sebagai berikut:**
 - Iuran Tetap/Landrent : Pusat 20%, Provinsi 16% dan Kabupaten/Kota 64%.**
 - Iuran Produksi/Royalty : Pusat 20%, Provinsi 16%, Kabupaten/Kota penghasil 32% dan Pemerataan Kabupaten/Kota 32%.**



CSR berapa !!! ????



Kembali ke UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 :



- “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Setelah digali ≠ milik negara

Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945



- disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.
- dipelihara ≠ dipertahankan tetap ada

Rakyat atau Masyarakat



- **Masyarakat** (society) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut
- **Rakyat** (*peoples*) adalah beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai kewajiban dan hak yang sama membela negaranya.

Tambang Mayoritas Dikuasai Swasta



- Mengapa dikelola oleh swasta?
- Swasta (mempunyai modal) ≠ Negara ??????
- Negara mendapatkan royalty & pajak lainnya, sisi manfaatnya -> Lebih baik!!??
- Konsep UUD 1945 yang harus mengelola sumber daya alam tersebut adalah negara bukan swasta.

Tambang Milik Rakyat Vs Milik Negara



- Bahan galian bumi Indonesia milik rakyat atau milik negara?.
- Sejatinya pemilik bahan galian tersebut adalah rakyat.
- Rakyat memberikan amanah kepada negara untuk mengelolanya, yang hasilnya harusnya dikembalikan kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Negara mengelolanya melalui BUMN-BUMD yang dibentuk

Bagaimana Harusnya Tambang Dikelola?



- Kalau negara belum mampu harusnya kekayaan alam itu lebih baik tertimbun tanah & batu ketimbang dikelola tetapi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat!!!???
- Bahan galian harus dikelola oleh negara melalui BUMN/BUMD tanpa boleh melibatkan swasta!!!???



Bagaimana Harusnya Tambang Dikelola?



“Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa,


tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.”

(Pidato HUT Proklamasi 1963 Bung Karno).

Bagaimana Harusnya Tambang Dikelola?



- Pepatah Cina pernah mengatakan " Jangan memberi ***Ikan*** jika kita ingin mereka bisa makan untuk besok dan seterusnya, beri ***Kail*** dan ajari mereka cara mendapatkan ikan, supaya mereka bisa menggunakan untuk keperluan hidup mereka.



Rancangan Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kegiatan Usaha Pertambangan

Kesimpulan



- Memiliki dan menguasai kekayaan tambang di sektor hulu tidak cukup untuk menghasilkan kemakmuran yang berkelanjutan.
- Tanpa memiliki kemampuan atau kompetensi teknologi pengolahan dan pemanfaatan di sisi hilirnya, maka kekayaan tambang tak akan memiliki rantai nilai tambah yang panjang untuk kemakmuran yang berkelanjutan

rekomendasi



- Sektor pertambangan harus terhubung dengan sektor bisnis, lembaga keuangan, pendidikan, pengembangan dan penelitian (R&D), pengembangan sumber daya manusia serta ekspansi infrastruktur.
- Juga diperkuat dengan kelembagaan politik yang stabil, menghargai peran dan penegakan hukum, pasar dan perusahaan swasta.
- Nilai budaya kewirausahaan juga didorong agar kesempatan ekonomi yang terbuka bisa dimanfaatkan.

TERIMA KASIH



Perjuanganku lebih mudah karena
mengusir penjajah,

tapi perjuanganmu akan lebih sulit
karena melawan bangsamu sendiri.”
(Bung Karno).